



**PT SLJ GLOBAL Tbk
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Jakarta**

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Menindaklanjuti Pengumuman kepada Para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, 22 Juli 2020, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : PT SLJ Global Tbk
RDTX Tower, Lantai 19
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta 12940 - Indonesia

MATA ACARA RUPS-T TAHUN BUKU 2019:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Penjelasan mata acara rapat ke-1:

Mata acara rapat ke-1 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Peraturan Terbatas (UPTT).

2. **Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan mata acara rapat ke-2:

Mata acara rapat ke-2 merupakan mata acara yang diadakan dalam rangka meminta persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan persyaratan lain penunjukannya. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA RUPS-LB:

1. **Penyisauan dan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan mengacu pada KBLI 2017.**

Penjelasan mata acara rapat ke-1:

Diajukan kepada rapat untuk pemenuhan persyaratan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penyisauan, penambahan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha tidak termasuk dalam perubahan ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Bapeam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dengan merujuk pada rencana penyisauan ketentuan tersebut bukan termasuk dan tidak dimaksudkan untuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan yang telah berjalan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa Penambahan kegiatan usaha tersebut hanya merupakan penyisauan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kegiatan usaha yang telah berjalan di dalam Perseroan dan bukan merupakan perubahan usaha utama Perseroan.

2. **Persetujuan dan Pengesahan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan mata acara rapat ke-2:

Diajukan kepada rapat untuk meminta persetujuan dan pengesahan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya Pengajuan Pengunduran Diri salah seorang anggota Dewan komisaris Perseroan, sesuai dengan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

- Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirinkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik**.
- Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)** yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Rabu, 5 Agustus 2020** sampai dengan pukul **16.00 WIB**. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)**.
- Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 - Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 - Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
- Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - Surat kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)** pada situs web (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB; atau
 - Surat kuasa konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan:
 - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarakan dalam Rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara.
 - Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang beralamat di Jalan Kyai Caringur No. 2-A RT.11/RW.4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10150, Indonesia dengan nomor telepon (+6221) 2263 8327 dan 2263 9048 paling lambat hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB.

- Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://www.sljglobal.com/releases>).
- Untuk memperlancar serta mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan Tambahan:

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

- Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah **Corona Virus Disease (COVID-19)**, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.
- Himbauan kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.
 - Pemegang Saham sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)**, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan Registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<http://www.sljglobal.com/releases>);
 - Wajib menerapkan kebijakan **Physical Distancing** sesuai arahan Perseroan dan Manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020.